



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

ERVINA MELPA binti EDU ARSYAH, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Donayan Gg Iii/08 Rt.020 Rw.003 Kelurahan Semampir, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abram Yudhasmara Pramudhito, S.H, dan Sutrisno, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Balowerti V No.48 xxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

SUGENG WAHYUDIONO bin MASHUDI, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Donayan Gg Iii/08 Rt.020 Rw.003 Kelurahan Semampir, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Maret 2020 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 20 Maret 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.: 0857/ 164/ XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang mana sebelum menikah status Penggugat janda cerai dan Tergugat duda cerai.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga dirumah kediaman Tergugat yang terletak di
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx .
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama SYAFI 'AL SHIRAAZY SYAHBANI WAHYUDIONO PUTRA, sekarang berumur 11 (sebelas) tahun .
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak usia pernikahan menginjak 2 tahun mulai sering terjadi percek-cokkan / pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang mana Tergugat keluar dari pekerjaannya dan xxxxx xxxxxxx hingga kini, sehinggga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang mana apabila dinasehati Tergugat selalu marah marah dan yang berujung pada percek-cokkan / pertengkaran terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya.
5. Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun ini yang bekerja adalah Penggugat, namun demikian apabila Penggugat sedang bekerja Tergugat selalu berprasangka buruk dan selalu menaruh curiga terhadap diri Penggugat, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman saat bekerja, dan ditambah

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



lagi perilaku Tergugat yang sering berhutang tanpa persetujuan Penggugat dan faktanya yang membayar cicilan hutang adalah Penggugat .

6. Bahwa puncak dari pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tiga bulan yang lalu yang mana akibat dari percek-cokan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang tidak lagi berhubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya tersebut, keluarga kedua belah pihak telah berusaha memberi pengertian kepada Penggugat dan Tergugat dengan harapan agar mereka berdua dapat bersatu dan hidup harmonis lagi, namun usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk menyatukan dan merukunkan kembali tersebut sia-sia saja karena kedua belah pihak menganggap bahwa diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi.

8. Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan oleh karena alasan Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan *Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam*, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugraa Tergugat { SUGENG WAHYUDIONO Bin MASHUDI } terhadap Penggugat {PENGGUGAT}.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H.HADIYATULLAH,S.H.,M.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 20 Maret 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis tidak bertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Jawaban tuntutan no.4.

Bahwa kehidupan rumah tangga kami sejak pernikahan sampai sekaang baik-baik, walaupun ada perselisihan/cekcok kecil itu adalah bagian dalam kehidupan rumah tangga yang tidak berpengaruh pada arah perpisahan/perceraian dan perselisihan/cekcok kecil bisa diselesaikan dengan baik-baik.

2.-----

Jawaban tuntutan 5.

Bahwa setelah saya keluar dari pekerjaan saya di Indovision saya Kembali bekerja di Smartfren dan agen pada PT.Aurora TV dan juga menjadi agen telur bakan pada akhirnya kami berdua sepakat untuk berwiraswasta Bersama untuk membuat kerajinan perhiasan wanita sesuai dengan keahlian saya mendesain dan membuat dengan tangan saya sendiri yang bernilai jual tinggi dan Penggugat dalam hal ini bertugas sebagai marketing karena berkaitan dengan perhiasan wanita.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disampaikan oleh Penggugat, saya tidak pernah menafkahi selama 10 tahun itu tidak benar, karena selama 10 tahun saya sudah kontrakkan rumah tempat tinggal yang sangat layak huni dan selama 10 tahun ini kami hidup dalam keadaan/kondisi yang baik sampai saat ini, bahkan untuk menunjang usaha yang kami rintis, saya pernah menjaminkan rumah orang tua saya sebesar Rp. 100.000.000,- atas seijin semua ahli waris, dan karena tidak bisa mengangsur bank, tanggungan hutang saya diselesaikan keluarga saya, bahwa semua keuangan hasil kerja selama ini dipegang oleh Penggugat.

3.-----

Jawaban tuntutan no.6.

Bahwa kami tidak pernah pisah ranjang, bahkan Penggugat selalu menolak jika saya dekati dan sayapun masih bisa memaklumi mungkin karena kecapekan ataupun alasan lain.

4.-----

Jawaban tuntutan no.7.

Bahwa selama ini saya tidak pernah melibatkan keluarga saya jika terjadi perselisihan di internal keluarga kami, baru setelah ada surat panggilan siding perihal gugat cerai dari Penggugat, pihak keluarga Tergugat merasa prihatin dan berupaya mengambil jalan terbaik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat, saya selaku Tergugat tidak pernah bertemu ataupun membicarakan permasalahan ini dengan pihak keluarga Penggugat

5.-----

Jawaban tuntutan no.8.

Bahwa selama ini kami belum pernah/tidak pernah melakukan pembicaraan permasalahan yang terjadi antara saya dengan Penggugat, tetapi tahu-tahu terbit surat panggilan siding gugat cerai dari pihak Penggugat.

Mengingat alasan gugat cerai yang disampaikan pihak Penggugat kepada saya Tergugat tidak benar, kami mohon kepada yang mulai Bapak Hakim untuk

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan permohonan gugat cerai dari pihak Penggugat demi masa depan kami dan anak kami

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang dengan tegas telah diakui oleh Penggugat sendiri.

2.-----

Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 1 tidak benar keadaan rumah tangga baik-baik saja, karena sampai kini sering timbul perselisihan dan tidak ada kedamaian antara Penggugat dengan Tergugat hingga kini.

3.-----

Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 2, sejak berwiraswasta sendiri Tergugat jarang bisa memenuhi target yang telah ditetapkan akibat dari perilaku Tergugat sering santai-santai dan malas-malasan.

Bahwa mengenai biaya kontrakan rumah selama ini selalu dari uang usaha yang dihasilkan dan bahkan selaku tidak bisa tepat waktu dalam membayar kontrakan, akhirnya pemilik rumah memutuskan tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat karena selalu tidak tepat waktu, akhirnya selalu Penggugat yang membayar.

Bahwa mengenai pinjaman dengan menjaminkan rumah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu bukan untuk usaha, kronologis yang sebenarnya adalah setelah beberapa bulan menikah ibu mertua bilang kepada Penggugat untuk membantu memcarikan uang untuk membayar hutang kakak perempuan Tergugat yang bernama Tri Haryati yang sudah menunggak sehingga turun surat untuk melalang rumah tersebut atas permintaan tersebut Penggugat meminta bantuan pada adik kandung Penggugat bernama Edwin untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akhirnya uang didapat dan bisa menebus surat lelang agar rumah tidak disita, tapi hutang

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



kakak perempuan Tergugat belum terbayar, akhirnya dengan keputusan Bersama sertifikat rumah dimasukkan ke Bank Mega dengan PK atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), begitu uang tersebut cair langsung dipakai untuk membayar hutang yang tertunggak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), membayar hutang ke adek Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), DP pembelian motor untuk Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pembelian perabot ruah tangga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), pembayaran pajak dan notaris sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sisanya yang Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibuat untuk memasang Plafon dan keramik serta kebutuhan lain di rumah Tergugat.

4.-----

Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 3, Penggugat sudah berpisah ranjang dengan Tergugat, dan Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan bekerja di luar rumah bahkan di luar pulau sehingga antara Penggugat dengan Tergugat jarang bertemu, dan sering kali saat Penggugat di luar kota Tergugat selalu minta tranfer uang kepada Pengugat.

5.-----

Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 4, sejak pernikahan Tergugat dan Penggugat memasuki tahun ke 3 sering kali perselisihan dan permasalahan rumah tangga oleh Tergugat diceritakan pada ibu Tergugat yang membuat ibu Tergugat membela secara sepihak saja, sehingga Penggugat merasa disingkirkan dan selalu dipandang bersalah oleh keluarga.

6.-----

Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 5, bahwa sudah sejak lama Penggugat selalu minta cerai, tapi Tergugat selalu tidak mau, hingga akhirnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat semakin berat hingga terjadi peristiwa penganiayaan rekan bisnis

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh kakak Tergugat, sehingga Penggugat telah memutuskan mengajukan gugatanceraikan ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, dan berkenan memberikan putusan sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa saya selaku Tergugat teta mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian karena semua dali yang diajukan/disampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak ada unsur kebenaran dan kejujuran.

2.-----

Selaku Tergugat saya tidak pernah berlaku ataupun bersikap kasar dan saya selaku bersikap sabar dan mengalah untuk membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila terjadi perselisihan segera saya selesaikan dengan meminta maaf terlebih dulu kepada Penggugat mengingat saya sebagai suami harus bisa mengayomi keluarga dalam situasi dan kondisi apapun.

3.-----

Bahwa sejak berwiraswasta sendiri saya selaku Tergugat selaku bekerja sesuai degan kemampuan dan talenta yang saya miliki secara maksimal karena produksi dari barang yang kami hasilkan merupakan barang sekunder yang memerlukan desain dan ketrampilan serta membutuhkan daya imajinasi yang maksimal sehingga terkesan lambat akan tetapi memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

Untuk biaya kontrakan dari awal pernikahan kami selalu kontrak rumah Bersama dan berusaha Bersama, bahkan apabila kami tidak bisa membayar kontrakan kami selalu minta support dari keluarga Tergugat

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



dan minta bantuan orang tua Tergugat alm ibu untuk memintakan bantuan kepada keluarga.

Untuk pembayaran uang kontrak rumah yang sekarang ini kami tempati, karena semua hasil usaha yang selama ini kami jalankan sebagai pemegang keuangan adalah Penggugat, maka sudah barang tentu yang membayarkan adalah pemegang keuangan yaitu pihak Penggugat, selain daripada itu Penggugat juga saya percaya menjadi direktur CV.Takhaful, untuk menjalan perusahaan serta mengeloaan keuangan perusahaan dan saya sendiri selaku comanditer CV.Takhaful, meskipun demikian Penggugat tidak pernah sekalipun melaporkan perkembangan perusahaan maupun laporan keuangan kepaa saya selaku comanditer dan sayapun selama ini mendiamkan saja karena mengingat bahwa yang menjalan perusahaan sebagai direktur adalah istri saya sendiri (Penggugat), namun demikian istri saya (Penggugat) tidak bisa mensyukuri dengan segala hasil usaha yang kami capai berdua.

Bahwa mengenai keperuntukan pinjaman selain 100 juta rupiah dengan jaminan rumah orang tua saya atas persetujuan keluarga saya (kakak dan adik), saya selaku Tergugat menolak rincian yang disampaikan oleh Penggugat dan saya menghendaki disjajian data riil secara factual, karena semua yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar.

4.-----

Bahwa tidak benar saya selaku Tergugat dan Penggguat selama ini telah pisah ranjang, karena selama Penggguat melaksanakan gugatan dan selama proses persidangan, saya dan Penggugat masih tinggal satu rumah dan masih melakukan hubungan layaknya suami isteri.

5.-----

Bahwa tidak benar orang tua saya (alm ibu) selalu menyalahkan Penggugat Ketika terjadi perselisihan, bahkan Ketika Penggugat tidak diakui oleh keluarganya sendiri, keluarga saya (Tergugat) yang selalu melindungi serta memberikan motivasi kepada Penggguat, bahkan alm ibu saya (Tergugat) menyapaikan “ nek slirane ra diakui anak maneh

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



tak akoni dadi anakku nak", begitu sayangnya alm ibu saya (Tergugat) dan keluarga saya terhadap Penggugat, namun demikian Penggugat malah memutar balikkan fakta kebenaran.

6.-----

Bahwa perceraian bukan erupakan jalan terbaik bagi saya (Tergugat) mengingat demi kebaikan masa depan anak dan keluarga, oleh karenanya saya berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga saya (Tergugat dan Penggugat).

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3571025907750004, tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 857/164/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Pondok Jati RT. 13 RW. 04 Desa Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama SUGENG WAHYUDIONO bin MASHUDI;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Semampir, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 bulan;

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya laporan dari Penggugat;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat menganiaya rekan kerja Penggugat di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama SUGENG WAHYUDIONO bin MASHUDI;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Semampir, xxxx xxxxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak saksi sekolah dasar;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pergi mencari nafkah, terakhir bertengkar karena ada penggeroyokan rekan bisnis Penggugat;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Akta Pendirian CV. TAKHAFFUL No L 33, tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Kediri yang bernama FARIANTO LAKSONO PUTRO, SH., M.Kn, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. WIDODO PRASETIYONO bin WAGIMAN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Ngadisimo I No. 25 RT. 02 RW. 08 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama SUGENG WAHYUDIONO bin MASHUDI;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat, xxxx xxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, tinggal di rumah orang tuanya di Sidoarjo;

Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terjadi salah faham dengan rekan bisnis Penggugat yang bernama Abdul Rasyid di rumah orang tua Tergugat, tetapi sudah didamaikan;

Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat dan Penggugat memiliki perusahaan yang dikelola oleh Penggugat;

Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi kesempatan untuk itu;

2. SAKSI 4, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Donayan III No. 8 RT. 20 RW. 03 Kelurahan Semampir

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



xxxxxxxxx xxxx, Kota Kediri,, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama SUGENG WAHYUDIONO bin MASHUDI;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat, xxxx xxxxxx, terakhir tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan rukun;

Bahwa saksi mengetahui sendiri Ketika terjadi selisih faham dengan rekan bisnis Penggugat, Ketika itu keluarga saksi emosi dan terjadi pertengkaran dan Penggugat membela rekan bisnisnya, akan tetapi masalah itu telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu untuk upaya damai keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa oleh karena dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat masih sanggup mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberi waktu kepada mereka untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata para saksi yang merupakan keluarga Tergugat tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H.HADIYATULLAH, S.H, M.H namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Abram Yudhasmara Pramudhito, S.H., dan Sutrisno, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Balowerti V No.48 xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri Nomor: 79/Kuasa/3/2020/PA.Kdr, tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2008, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak usia pernikahan menginjak 2 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebageian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui surat gugatan poin 1,2, dan 3, dan membantah poin 4 tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Tergugat rumah tangga mereka baik-baik saja, dan memang ada pertengkaran dan selisih faham di rumah orang tua Tergugat, Ketika ada rekan bisnis Penggugat yang bernama Abdur Rasyid dengan Tergugat dan saudara kandung Tergugat, akan tetapi hal itu telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 berupa Akta pembuatan perusahaan atas nama Penggugat dan Tergugat, untuk membuktikan bahwa selama berumah tangga Tergugat telah berusaha mencari nafkah dengan membuat perusahaan, dan dikelola oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Semampir, xxxx xxxxxx, terakhir tinggal Bersama di rumah kontrakan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih telah berjalan 3 bulan, akibat sering bertengkar;

Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup pada Penggugat, sehingga Penggugat yang sering pergi mencari nafkah, terakhir terjadi pertengkaran di rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat dan saudaranya melakukan pengeroyokan terhadap rekan bisnis Penggugat yang bernama Abdur Rasyid;

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi baik dari pihak Penggugat dan 2 orang saksi dari pihak Tergugat, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama 3 bulan akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah ranjang, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya-tidaknya 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar



dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUGENG WAHYUDIONO bin MASHUDI) terhadap Penggugat (ERVINA MELPA binti EDU ARSYAH);

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H dan SUMAR'UN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DR.BAYU ENDRAGUPTA,S.Kom, SH,MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H

MULYADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, SH.I

PANITERA PENGGANTI

DR.BAYUENDRAGUPTA,S.Kom, SH,MH

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-

Hal. 23 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 24 dari 21 hal. Putusan No. 0207/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)